



**PENETAPAN**

**Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, bertindak untuk diri sendiri juga untuk dan atas nama anak kandungnya bernama **ANAK**, umur 15 tahun dan berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor : W20-A1/977/Hk.05/IV/2017 tanggal 22 Februari 2017 juga mewakili sebagai penerima kuasa dari :

1. **PEMOHON II**, umur, 79 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada dan bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
2. **PEMOHON III**, umur 79 Tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada dan bertempat tinggal di Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Parepare.
3. **PEMOHON III**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru swasta dan bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
4. **PEMOHON IV**, umur 28 tahun, pekerjaan Dosen swasta dan bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Hal. 1 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **PEMOHON V**, umur 26 tahun, pekerjaan tidak ada dan bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
  6. **PEMOHON VI**, umur 20 tahun, pekerjaan tidak ada dan bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 23 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 Februari 2017 seseorang yang bernama **ALMARHUM**, telah meninggal di RS. Ibnu Sina Kota Makassar dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris.
2. Bahwa semasa hidupnya, Pewaris pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak yang bernama :
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
  - ANAK
3. Bahwa pada saat Pewaris meninggal, telah meninggalkan ahli waris yaitu sebagai berikut :
  - PEMOHON II (Ayah)

Hal. 2 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PEMOHON III (Ibu)
- PEMOHON (Isteri)
- ANAK (Anak)
- ANAK (Anak)
- ANAK (Anak)
- PEMOHON VI (Anak)
- ANAK (Anak)

4. Bahwa maksud dari pada permohonan Pemohon dan ahli waris lainnya ditetapkan sebagai ahli waris dari Pewaris adalah untuk mengurus segala harta peninggalan Pewaris, antara lain untuk pengambilan sertifikat rumah atas nama Pewaris karena sertifikat tersebut dijadikan sebagai jaminan di Bank Negara Indonesia (BNI) di Kota Makassar.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menetapkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah atas nama ALMARHUM, yang masing-masing bernama sebagai berikut :
  - PEMOHON II (Ayah)
  - PEMOHON III (Ibu)
  - PEMOHON (Isteri)
  - ANAK (Anak)
  - ANAK (Anak)
  - ANAK (Anak)
  - PEMOHON VI (Anak)
  - ANAK (Anak)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan

Hal. 3 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan terkait permohonan Penetapan Ahli Waris berdasarkan hukum Islam dan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat sebagai berikut :

1. Foto kopi Kartu Tanda penduduk atas nama :

- PEMOHON Abdullah
- Indah Fawziah,S.PD
- Idha Faradiba,S.ST.
- Muhammad Zirji
- Nurul Fitria mahendi

Telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Foto kopi Kartu Tanda penduduk atas nama :

- Mapeasse
- Hindong

Telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Mappiasse N0 7372032309100193 tertanggal 21-9-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Drs.Muhammad safri telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3

4. Fotokopi Akta kelahiran No 1477/PRE/08/1987 an.ALMARHUM tertanggal 16 September 1987 yang di keluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Amir Ambo Paola BA , telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

5. Fotokopi Surat Keterangan N0. 474.3/193/KBP/III/2016. tertanggal 1 februari 2017 yang dikeluarkan Lurah Batua telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5

6. Fotokopi Akta Nikah N0 130/1986 an ALMARHUM tertanggal 11 September 1986, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Barru

Hal. 4 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Barru . yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6
7. Sisilah keluarga ALMARHUM , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Batua Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. dengan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7.
  8. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga yang diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Batua NO 105/KOT/PMTH/II/2017 tertanggal 21 februari 2017, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6.
  9. Foto kopi Kartu keluarga an ALMARHUM NO 7371120512020093 tertanggal 16-6-2014 , yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota makassar . yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8
  10. Foto kopi Surat Pernyataan Ahli waris yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Batua Kecamatan panakkukang Kota Makassar. Dengan bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
  11. Fotokopi Akta kelahiran No 7371-LT-31072012-0158 an. Indah Fawziah tertanggal 31 juli 2012 yang di keluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota makassar telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11
  12. Fotokopi Akta kelahiran No 180/cs/II/1989 an. Idha Faradiba tertanggal 7 Februari 1989 2 yang di keluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota makassar telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12
  13. Fotokopi Akta kelahiran No 698/IST/CS/1991 an. Muhammad Zirji tertanggal 7 Februari 1989 2 yang di keluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13
  14. Fotokopi Akta kelahiran No 793/UM/03/1997 an. Nurul Fitriyah tertanggal 7 Februari 1989 yang di keluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor

Hal. 5 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks



Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14

15. Fotokopi Akta kelahiran No 7371-AL 2007.018602 an.Mahrhumi Alfiah tertanggal 27 April 2007 yang di dikeluarkan dan ditandatangani Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Madya Ujung Pandang telah di cocokkan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15
16. Fotokopi Akta Nikah N0 50/8/IV/1957an Mappiasse tertanggal 4 April 1957 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pencatat. Nikah Maros yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.
17. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik N0 01121 yang diagungkan di Bank sebagai barang jaminaann Oleh Almarhum Mappiasse oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16.

Bahwa selain bukti surat seperti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Mangasa, Kecamatan Malengkeri Kota Makassar sebagai saksi ke satu, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan mengenal suami Pemohon bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2017 di rumah sakit Ibnu Sina Makassar;

Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum ALMARHUM telah dikaruniai lima orang anak yang kini masih hidup;

Bahwa orang tua Almarhum ALMARHUM bernama PEMOHON II (ayah) dan PEMOHON III (ibu) kini keduanya masih hidup;

Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON (Pemohon) dan tidak memiliki anak angkat;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum khususnya yang menjadi agunan pada Bank Negara Indonesia (BNI) Makassar;

2. SAKSI, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, alamat Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Soreang, Kota Pare Pare sebagai saksi ke dua, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal para Pemohon karena masih ada hubungan keluarga dan kenal suami Pemohon bernama ALMARHUM yang telah meninggal pada tanggal 1 Februari 2017 di Makassar karena sakit;

Bahwa Almarhum ALMARHUM pada masa hidupnya hanya satu kali menikah yaitu dengan PEMOHON (Pemohon) dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai lima orang anak yang kini semuanya masih hidup;

Bahwa kedua orang tua ALMARHUM masing-masing bernama PEMOHON II (ayah) dan PEMOHON III (ibu) sekarang ini masih hidup;

Bahwa maksud Pemohon mengajukan perkara ini ialah untuk mengurus harta peninggalan almarhum ALMARHUM yang menjadi agunan pada Bank Negara Indonesia (BNI).

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari posita permohonan para Pemohon diketahui bahwa para pemohon memohon penetapan ahli waris tanpa sengketa dan berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Makassar, maka berdasarkan angka 37 ayat 49

Hal. 7 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (b) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Makassar berwenang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis Hakim menilai bahwa Pemohon menghendaki agar ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris bernama ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2017 di Makassar karena sakit sebagaimana bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan matriel dan dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.7 berupa Silsilah Keturunan / Keluarga almarhum ALMARHUM dan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Keluarga yang disahkan lurah setempat, harus dinyatakan terbukti bahwa antara pewaris dengan para Pemohon mempunyai hubungan suami isteri, anak dan orang tua, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiel dan materiel serta mempunyai kekuatan hukum yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.6 berupa Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, terbukti bahwa almarhum semasa hidupnya telah menikah dengan Pemohon (PEMOHON Abdullah) dan tidak pernah bercerai sampai almarhum suaminya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.4, berupa Akta Kelahiran An. Alm. ALMARHUM dihubungkan dengan bukti P.16 berupa Akta Nikah An. Mappiasse dengan Hindong, selanjutnya bukti P.9 berupa Kartu Keluarga An. Kepala Keluarga ALMARHUM dihubungkan dengan bukti P.11 sampai dengan P.15 berupa Akta Kelahiran, terbukti bahwa Almarhum (Pewaris) ALMARHUM pada saat meninggal hanya mempunyai ahli waris satu orang Isteri, lima orang anak dan dua orang tua (Ayah dan Ibu);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan saksi tersebut bukanlah pihak yang dilarang berdasarkan hukum dan keterangan yang diberikan berdasarkan penglihatan dan pengetahuan sendiri serta yang diterangkan berkaitan dengan permasalahan Pemohon, lagi pula

Hal. 8 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiel* sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian, maka Majelis Hakim patut untuk mempertimbangkannya dalam penetapan ini, sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta bahwa lelaki bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 1 Februari 2017 di Makassar karena sakit dan dari kematiannya telah meninggalkan ahli waris yang terdiri dari satu orang isteri, lima orang anak dan dua orang tua (Ayah dan Ibu) sebagaimana yang didalilkan Pemohon.

Menimbang, bahwa dengan fakta sebagaimana terungkap dipersidangan seperti tersebut di atas, telah sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana maksud pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhum ALMARHUM adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON II, umur 79 tahun (ayah).
2. PEMOHON III, umur 79 tahun (Ibu);
3. PEMOHON I, umur 51 tahun (Isteri);
4. PEMOHON IV (anak perempuan);
5. PEMOHON V, umur 28 tahun (anak perempuan);
6. Muhammad Zirji, S.Pd. bin ALMARHUM, umur 26 tahun (anak laki-laki);
7. PEMOHON VI, umur 20 tahun (anak perempuan);
8. Marhumi Alfiyah binti ALMARHUM, umur 15 tahun (anak perempuan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum secara hukum telah terbukti, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Permohonan Penetapan Ahli Waris ini, berdasarkan bukti P.17 berupa Surat Keterangan Dokumen Agunan berupa sertifikat (Buku Tanah) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) An. ALMARHUM yang dikeluarkan oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hal. 9 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa maksud Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan Almarhum yang menjadi agunan pada BNI Makassar;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan telah meninggal dunia seorang lak-laki bernama ALMARHUM pada tanggal 01 Februari 2017 di Makassar;
3. Menetapkan ahli waris almarhum adalah sebagai berikut :
  - 3.1. PEMOHON II, umur 79 tahun (ayah).
  - 3.2. PEMOHON III, umur 79 tahun (Ibu);
  - 3.3. PEMOHON I, umur 51 tahun (Isteri);
  - 3.4. PEMOHON IV, umur 30 tahun (anak perempuan);
  - 3.5. PEMOHON V, umur 28 tahun (anak perempuan);
  - 3.6. Muhammad Zirji, S.Pd. bin ALMARHUM, umur 26 tahun (anak laki-laki);
  - 3.7. PEMOHON VI, umur 20 tahun (anak perempuan);
  - 3.8. Marhumi Alfiah binti ALMARHUM, umur 15 tahun (anak perempuan);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 171000,- (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)..

Demikian putusan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadhil akhir 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Yasin Irfan, M.H dan Drs.

Hal. 10 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. AR. Buddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dan dibantu oleh Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Yasin Irfan, M.H**

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H., M.H.**

Hakim Anggota

**Drs. Ar. Buddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Rifqah Sulaiman, M.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	171.000,00
<b>(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).</b>		

Hal. 11 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 12 dari 12 hal. Put. Nomor 0048/Pdt.P/2017/PA.Mks